



**PUTUSAN**

Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Iskandar Bin Rahman
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. RM Soleh No.13 Sadam Alun Kab. Karawang  
Barat Prop. Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yudi Iskandar Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ISKANDAR Bin RAHMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang yang diatur dan diancam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI ISKANDAR Bin RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Mutasi dana dari Bank Mega korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 ke Bank BRI a.n. PT. SEJAHTERA BINTANG BERISNAR dengan nomor rekening 212301000211306;
  2. Rekening koran Bank Mega korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723;
  3. Rekening koran Bank BCA korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 2301180651;
  4. Emas Logam Mulia 5 gr (lima gram);
  5. 2 (dua) buku Polish Asuransi AIA;
  6. Surat pengalihan Premi dengan polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36292772;
  7. Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 33576521;
  8. Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36292773;
  9. Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36295220;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. surat pencairan Dana polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH;
  11. 1 (satu) lembar print mutasi rekening koran rekening atas nama bank MEGA atas nama HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 periode tanggal 22 Februari 2021 s.d. 10 Maret 2021;
  12. 2 (dua) lembar bukti transaksi bank MEGA atas nama HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 ke Bank BRI a.n. PT Sejahtera Bintang Bersinar dengan nomor rekening 212301000211306;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HJ HALIMAH
  13. 1 data exs AIA tenaga pemasar a.n. NURUL HANDAYANI  
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
  14. Buku Bank BCA dan ATM Bank BCA dengan nomor rekening 1092357699 a.n. YUDI ISKANDAR;
  15. 1(satu) kartu ATM dan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8760879569 a.n. YUDI ISKANDAR  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa ia terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 22 bulan Februari 2021, tanggal 10 bulan Maret 2021 dan tanggal 25 bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Warungkobak Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan di Bank Mega KCP Bekasi Cikarang Cabang Lippo Cikarang Ruko Plaza Menteng Blok A 6 Jln. M.H.Thamrin Lippo Cikarang – Bekasi – Jawa Barat dan Bank BCA di Grand Wisata Celebration Boulevard Blok AA 10 No. 9 Bekasi – Jawa Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang di Kabupaten Bekasi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR secara berlanjut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR bekerja di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang dengan Jabatan sebagai Marketing Funding, kemudian pada tahun 2017 terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR berkenalan dengan saksi Hj. Halimah sebagai nasabah prioritas Bank Mega, sejak saat itu terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sering menghubungi saksi Hj. Halimah, kemudian pada awal tahun 2021 terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mendatangi saksi Hj. Halimah dirumahnya, lalu mengajak saksi Hj. Halimah untuk ikut program arisan yang diadakan Bank MEGA, kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR dengan akal dan tipu muslihatnya membujuk saksi Hj. Halimah untuk ikut arisan yang khusus diadakan Bank Mega untuk nasabah prioritas sebanyak 100 (seratus) orang, kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR dengan rangkaian kata-kata bohongnya mengatakan kepada saksi Hj. Halimah 'bahwa arisan diadakan Bank Mega pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan jika saksi Hj. Halimah ikut arisan yang diadakan Bank Mega, saksi Hj. Halimah akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per enam bulan dan langsung masuk ke dalam rekening milik Hj. Halimah berikut dana pokok, membuat saksi Hj. Halimah terpedaya dan percaya karena dijanjikan keuntungan yang besar dan akhirnya saksi Hj. Halimah bersedia mengikuti arisan Bank Mega, selanjutnya terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menyuruh saksi korban Hj. Halimah membayar arisan Bank Mega sebesar Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rek. 212301000211306 an. PT. Sejahtera Bintang Bersinar, dan kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 saksi Hj. Halimah melalui Bank Mega mentransfer uangnya kepada terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sebesar Rp.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rek. 212301000211306 an. PT. Sejahtera Bintang Bersinar dan bukan masuk ke Bank Mega sebagaimana program yang diadakan Bank Mega;

Bahwa setelah berhasil memperdayai saksi Hj. Halimah, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan mendatangi ke rumah saksi Hj. Halimah dengan mengatakan 'bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Bank Mega kembali mengadakan arisan untuk nasabah prioritas, kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR dengan akal dan tipu muslihatnya membujuk saksi Hj. Halimah untuk ikut arisan yang diadakan Bank Mega untuk nasabah prioritas, kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR dengan rangkaian kata-kata bohongnya mengatakan kepada saksi Hj. Halimah 'bahwa arisan Bank Mega diadakan pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 1.039.448.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR kembali menjanjikan keuntungan kepada saksi Hj. Halimah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per enam bulan, kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 saksi Hj. Halimah mentransfer uangnya kepada terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sebesar Rp. 1.039.448.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke dalam rekening Bank BRI No. 212301000211306 an. PT. Sejahtera Bintang Bersinar dan bukan masuk pada Bank Mega sebagaimana program yang diadakan Bank Mega, dan total keuntungan yang dijanjikan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR kepada Hj. Halimah dari arisan Bank Mega adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan dana berikut keuntungan langsung masuk ke dalam rekening Bank Mega milik saksi Hj. Halimah.

Padahal setelah terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menerima uang dari saksi Hj. Halimah pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 1.039.448.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut tidak disetorkan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR ke Bank Mega, karena berdasarkan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Fachrul Rozi dari Bank Mega mengatakan bahwa yang mengadakan arisan Bank Mega adalah kantor pusat dengan syarat 100 nasabah prioritas seluruh Indonesia yang akan diundi dan ada formulir yang berisi perjanjian ikut arisan Bank Mega yang harus ditandatangani, sedangkan saksi Hj. Halimah tidak pernah membuat perjanjian tertulis tersebut, sehingga Hj. Halimah tidak pernah mendapat keuntungan, dan perbuatan tersebut hanya rangkaian kebohongan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR saja untuk memperdaya saksi Hj. Halimah, terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menggunakan program dari Bank Mega untuk mendapat keuntungan pribadinya, dan uang yang diterima terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR dari Hj. Halimah pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp. 1.040.718.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 1.039.448.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) masuk kedalam rekening Bank BRI No. 212301000211306 an. PT. Sejahtera Bintang Bersinar, dan total uang sebesar ± Rp. 2.080.166.000,- (dua milyar delapan puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah milik saksi Hj. Halimah dipergunakan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR tanpa sepengetahuan saksi Hj. Halimah untuk proyek PT. Sejahtera Bintang Bersinar dalam pembebasan lahan bukan untuk uang arisan Bank Mega, dan rekening Bank BRI tersebut dalam penguasaan Muhamad Sismansuri yang berhasil kabur (DPO);

Dan selain memperdaya saksi korban Hj. Halimah supaya mengikuti arisan Bank Mega, terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR juga mengincar uang asuransi jiwa AIA Financial Hj. Halimah dengan cara: Asuransi Jiwa AIA Financial an. saksi HJ. Halimah dengan nomor Polis 33576521 yang diajukan tanggal 31 Juli 2015 dan jatuh tempo tanggal 31 Juli 2022, kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR membujuk saksi Hj. Halimah untuk menutup asuransi jiwa AIA Financial dengan mengatakan "sekarang sedang wabah pandemi Corona dan jika tidak diambil uang asuransinya akan hilang, supaya cepat dicairkan", sehingga saksi Hj. Halimah percaya saja dengan perkataan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Hj. Halimah menutup Asuransi di AIA Financial padahal belum jatuh tempo sehingga saksi HJ. Halimah dipotong sebesar ± Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), dan saksi Hj. Halimah hanya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebesar Rp. 1.722.366.978,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 pihak Asuransi AIA Financial mencairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 2301186051 An. Hj. Halimah, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR membujuk saksi Hj. Halimah untuk mengirimkan uang ke dalam rekening terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengatakan uang tersebut dipergunakan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR untuk mengikuti investasi Trading DNA Pro dan keuntungannya sangat besar dan bisa diambil saksi Hj. Halimah sendiri, karena terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR juga menjanjikan buku BCA rekening nomor 8760879569 berikut ATM nya milik terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR dipegang saksi Hj. Halimah, padahal saksi Hj. Halimah saja tidak mengerti tentang investasi Trading DNA Pro tersebut, tetapi karena dibujuk terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR terus akan menerima keuntungan besar, akhirnya saksi Hj. Halimah pada tanggal 25 Agustus 2021 mentransfer uangnya dari Bank BCA masuk kedalam rekening Bank BCA nomor 8760879569 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) an. Yudi Iskandar, setelah terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menerima uang sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menginvestasikan di DNA Pro sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR untuk membayar hutang-hutangnya, selanjutnya setelah terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menyerahkan buku rekening Bank BCA nomor 8760879569 miliknya kepada saksi Hj. Halimah kemudian beberapa hari kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mendatangi saksi Hj. Halimah dan menukar buku rekening tersebut dengan buku rekening BCA dengan nomor berbeda yaitu BCA no rekening 1092357699 berikut ATM nya, karena keuntungan dari investasi Trading DNA Pro masuk ke dalam rekening Bank BCA nomor 8760879569, dan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sudah menikmati keuntungan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari investasi Trading DNA Pro, dan akhirnya investasi Trading DNA Pro ditutup

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak yang berwenang karena investasi tersebut ilegal dan banyak jatuh korban dari investasi Trading DNA Pro yang tidak ada assetnya.

Perbuatan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR tersebut mengakibatkan saksi Hj. Halimah menderita kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 3.780.166.000,-(tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 22 bulan Februari 2021, tanggal 10 bulan Maret 2021 dan tanggal 25 bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Warungkobak Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan di Bank Mega KCP Bekasi Cikarang Cabang Lippo Cikarang Ruko Plaza Menteng Blok A 6 Jln. M.H.Thamrin Lippo Cikarang – Bekasi – Jawa Barat dan Bank BCA di Grand Wisata Celebration Boulevard Blok AA 10 No. 9 Bekasi – Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang di Kabupaten Bekasi, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR bekerja di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang dengan Jabatan sebagai Marketing Funding, kemudian pada tahun 2017 terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR berkenalan dengan saksi Hj. Halimah sebagai nasabah prioritas Bank Mega, sejak saat itu terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menjalin hubungan baik dengan saksi Hj. Halimah sebagai nasabah prioritas dan sering menghubungi saksi Hj. Halimah, kemudian pada awal tahun 2021 terdakwa YUDI ISKANDAR mendatangi saksi Hj. Halimah dirumahnya, lalu mengajak saksi Hj. Halimah untuk ikut program arisan yang diadakan Bank MEGA, kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengajak saksi Hj. Halimah untuk ikut arisan yang khusus diadakan Bank Mega untuk nasabah prioritas sebanyak 100

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) orang, kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengatakan kepada saksi Hj. Halimah 'bahwa arisan diadakan Bank Mega pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan jika saksi Hj. Halimah ikut arisan yang diadakan Bank Mega, saksi Hj. Halimah akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per enam bulan dan langsung masuk ke dalam rekening milik Hj. Halimah berikut dana pokok, membuat saksi Hj. Halimah bersedia mengikuti arisan Bank Mega, selanjutnya terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menyuruh saksi korban Hj. Halimah membayar arisan Bank Mega sebesar Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rek. 212301000211306 an. PT. Sejahtera Bintang Bersinar, dan kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 saksi Hj. Halimah melalui Bank Mega mentransfer uangnya kepada terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sebesar Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) ke Bank BRI No. Rek. 212301000211306 an. PT. Sejahtera Bintang Bersinar dan bukan masuk ke Bank Mega sebagaimana program yang diadakan Bank Mega;

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan mendatangi ke rumah saksi Hj. Halimah dengan mengatakan 'bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Bank Mega kembali mengadakan arisan untuk nasabah prioritas, kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengajak saksi Hj. Halimah untuk ikut arisan yang diadakan Bank Mega untuk nasabah prioritas, kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengatakan kepada saksi Hj. Halimah 'bahwa arisan Bank Mega diadakan pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 1.039.448.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengatakan keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per enam bulan, kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 saksi Hj. Halimah mentransfer uangnya kepada terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sebesar Rp. 1.039.448.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke dalam rekening Bank BRI No. 212301000211306 an. PT. Sejahtera Bintang Bersinar dan bukan masuk pada Bank Mega sebagaimana program yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan Bank Mega, dan total keuntungan yang dijanjikan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR kepada Hj. Halimah dari arisan Bank Mega adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan dana berikut keuntungan langsung masuk ke dalam rekening Bank Mega milik saksi Hj. Halimah.

Padahal setelah terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menerima uang dari saksi Hj. Halimah pada tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 1.039.448.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut tidak disetorkan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR ke Bank Mega, karena berdasarkan keterangan saksi Fachrul Rozi dari Bank Mega mengatakan bahwa yang mengadakan arisan Bank Mega adalah kantor pusat dengan syarat 100 nasabah prioritas seluruh Indonesia yang akan diundi dan ada formulir yang berisi perjanjian ikut arisan Bank Mega yang harus ditandatangani, sedangkan saksi Hj. Halimah tidak pernah membuat perjanjian tertulis tersebut, sehingga Hj. Halimah tidak pernah mendapat keuntungan, dan uang sebesar ± Rp. 2.080.166.000,- (dua milyar delapan puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dipergunakan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR untuk proyek PT. Sejahtera Bintang Bersinar dalam pembebasan lahan bukan untuk uang arisan Bank Mega, dan rekening Bank BRI tersebut dalam penguasaan Muhamad Sismansuri yang berhasil kabur (DPO);

Dan selain memperdaya saksi korban Hj. Halimah supaya mengikuti arisan Bank Mega, terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR juga meminta uang asuransi jiwa AIA Financial Hj. Halimah untuk modal berinvestasi dengan cara: Asuransi Jiwa AIA Financial an. saksi HJ. Halimah dengan nomor Polis 33576521 yang diajukan tanggal 31 Juli 2015 dan jatuh tempo tanggal 31 Juli 2022, kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengatakan pada saksi Hj. Halimah untuk menutup asuransi jiwa AIA Financial dengan mengatakan "sekarang sedang wabah pandemi Corona dan jika tidak diambil uang asuransinya akan hilang, supaya cepat dicairkan", sehingga saksi Hj. Halimah percaya saja dengan perkataan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 saksi Hj. Halimah menutup Asuransi di AIA Financial padahal belum

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo sehingga saksi HJ.Halimah dipotong sebesar  $\pm$  Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), dan saksi Hj. Halimah hanya menerima sebesar Rp. 1.722.366.978,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 pihak Asuransi AIA Financial mencairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 2301186051 An. Hj. Halimah, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengatakan pada saksi Hj. Halimah untuk mengirimkan uang ke dalam rekening terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mengatakan uang tersebut dipergunakan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sebagai modal untuk mengikuti investasi Trading DNA Pro dan keuntungannya sangat besar dan bisa diambil saksi Hj.Halimah sendiri, karena terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR juga menjanjikan buku BCA rekening nomor 8760879569 berikut ATM nya milik terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR dipegang saksi Hj.Halimah, padahal saksi Hj. Halimah saja tidak mengerti tentang investasi Trading DNA Pro tersebut, tetapi karena dibujuk terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR terus akan menerima keuntungan besar, akhirnya saksi Hj. Halimah pada tanggal 25 Agustus 2021 mentransfer uangnya dari Bank BCA masuk ke dalam rekening Bank BCA nomor 8760879569 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah) an. Yudi Iskandar, setelah terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menerima uang sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menginvestasikan di DNA Pro sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR untuk membayar hutang-hutangnya, selanjutnya setelah terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR menyerahkan buku rekening Bank BCA nomor 8760879569 miliknya kepada saksi Hj. Halimah kemudian beberapa hari kemudian terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR mendatangi saksi Hj.Halimah dan menukar buku rekening tersebut dengan buku rekening BCA dengan nomor berbeda yaitu BCA no rekening 1092357699 berikut ATM nya, karena keuntungan dari investasi Trading DNA Pro masuk ke dalam rekening Bank BCA nomor 8760879569,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR sudah menikmati keuntungan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari investasi Trading DNA Pro, dan akhirnya investasi Trading DNA Pro ditutup oleh Pihak yang berwenang karena investasi tersebut ilegal dan banyak jatuh korban dari investasi Trading DNA Pro yang tidak ada assetnya.

Perbuatan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR tersebut mengakibatkan saksi Hj. Halimah menderita kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 3.780.166.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa YUDI ISKANDAR Bin AHMAD ISKANDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa membujuk Saksi untuk memindahkan uang saksi yang ada di Bank Mega untuk mengikuti program arisan Bank Mega dimana pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sistem arisan tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan per enam bulan sekali , karena saksi percaya kepada terdakwa saksi mengikuti program arisan Bank Mega tersebut dimana program arisan tersebut dikirimkan secara transfer;
  - Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 uang saksi ditransfer menggunakan rekening Bank Mega atas nama saksi sendiri yaitu Hj Halimah dengan nomor rekening 10920020499723 yang dituliskan di teller Bank Mega Kcp Bekasi Cikarang Cabang Lippo sebesar Rp. 1.040.718.000,-( satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah ) dan dikirim ke Bank BRI atas nama PT Sejahtera Bintang Bersinar dengan nomor rekening 212301000211306 yang mana rekening tersebut dalam penguasaan Muhammad Sismansuri;
  - Bahwa, kemudian uang saksi sudah terpotong atau terdebit secara otomatis Pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. Rp. 1.040.718.000,-( satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) tanpa sepengetahuan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi uang tersebut terpotong secara otomatis ke Bank BRI atas nama PT Sejahtera Bintang Bersinar dengan nomor rekening 212301000211306 yang mana rekening tersebut dalam penguasaan Muhammad Sismansuri tersebut;

- Bahwa, Terdakwa juga mengiming-imingi Saksi dengan keuntungan Rp. 250.000.000.- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) per enam bulannya , namun kenyataannya sejak saksi mengikuti program arisan tersebut saksi belum mendapatkan keuntungan sama sekali sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengikuti asuransi di AIA sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dimana premi asuransi yang saksi setor setiap tahunnya sebesar Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah) , sehingga total asuransi saksi sebesar Rp. 2.500.000.000.- ( dua milyar lima ratus juta rupiah) .- kemudian terdakwa mengatakan uang saksi diasuransi AIA sisa Rp. 1.700.000.000.- ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikarenakan pandemi corona pada saat itu , akhirnya terdakwa membujuk ,mengarahkan saksi untuk menutup karena kalau tidak diambil akan habis dan terdakwa mengarahkan dan membujuk saksi agar dicairkan dan dipindahkan keasuransi lain yang ditawarkan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menawarkan agar saksi membuka asuransi kepada saudari Nurul Handayani,dan mengatakan akan akan mendapatkan keuntungan per enam bulan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), oleh karena saksi percaya saksi mengikuti saran dari terdakwa dengan membuka asuransi melalui saudari Nurul Handayani;
- Bahwa, kemudian dengan total asuransi saksi di AIA yang sebesar Rp. 2.500.000.000.- ( dua milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan namun menurut keterangan terdakwa pada saat itu karena belum jatuh tempo untuk ditarik, saksi kena denda Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) , dan selanjutnya polis AIA saksi berhasil dicairkan namun yang cair hanya sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) masuk rekening saksi Bank BCA atas nama saksi Hj Halimah dengan nomor rekening 2301180651;
- Bahwa, setelah itu terdakwa memperkenalkan teman terdakwa kepada saksi yaitu saudari Nurul Handayani yang mengaku pada saat itu sebagai sebagai manager di AIA , kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi diarahkan , dibujuk agar mengirimkan Rp. 1.700.000.000.- ( satu milyar tujuh ratus milyar rupiah) ke Bank BCA atas nama terdakwa Yudi Iskandar dengan nomor rekening 8760879569, dan saksi dijaminan oleh terdakwa memegang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jaminan buku Tabungan rekening bank BCA beserta ATM dengan nomor rekening 1092357699 namun tanpa sadar buku Tabungan dan ATM BCA tersebut berbeda dengan apa yang dijaminan terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari asuransi tersebut, namun setelah saksi membuka asuransi melalui teman terdakwa saudari Nurul Handayani ada surat datang kerumah saksi yang berisikan logam mulia dengan berat 5 gram, dan terdakwa hanya memberikan kartu ATM;
- Bahwa, saudari Nurul handayani pernah memberikan polis asuransi dari AIA ternyata setelah dicek di asuransi AIA ternyata polis yang diberikan oleh saudari Nurul handayani adalah polis palsu atau tidak terdaftar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan keuangan dari polis asuransi saksi setiap bulannya;
- Bahwa uang yang sudah disetorkan kepada terdakwa yang pertama tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp. 1. 040.718.000.0 (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah ), sebulan kemudian disetor lagi pada tanggal 10 maret 2021 sebesar Rp. 1.39.448.000.- ( satu milyar tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah ), kemudian terdakwa dibujuk lagi oleh terdakwa untuk menyetor uang lagi kepada terdakwa yaitu uang pencairan dari asuransi saksi dan dibujuk untuk masuk asuransi lagi melalui teman terdakwa saudari Nurul Handayani pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.700.000.000.- ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin/percaya dengan terdakwa karena terdakwa sering membawakan makanan ke rumah Saksi serta pernah memberikan bahan batik couple buat Saksi dan suami. Selain itu, Saksi juga sering dibantu oleh terdakwa dalam menukarkan uang Saksi dalam pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan pengajian. Sehingga atas kebaikan terdakwa kepada Saksi selama ini membuat Saksi percaya dengan bujuk rayu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi mendapat hadiah dari Bank Mega dan terdakwa juga mengatakan akan datang Direktur Bank Mega , dan pada kenyataannya kamar hotel tersebut saksi yang membayar dengan menggunakan kartu kredit Bank Mega saksi sendiri pada di TSM pun saksi yang menggesek dan menggunakan kartu kredit saksi sendiri;
- Bahwa Saksi percaya dengan terdakwa karena terdakwa merupakan kepala cabang dan menurut saksi terdakwa orangnya jujur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan saksi nuntut ikut arisan di Bank Mega dimana arisannya yang ditawarkan setiap enam bulan boleh diambil , namun setelah enam bulan tidak ada yang mau diambil malah saksi disuruh tambah lagi dengan alasan biar hasilnya lebih besar;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada Saksi adalah Rp. 250.000.000.- per enam bulan saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mau memindahkan asuransi karena terdakwa membujuk saksi agar dipindahkan asuransi yang pertama dengan alasan nanti uang saksi habis dan juga terdakwa memperkenalkan agen asuransinya saudari Nurul Handayani adalah sebagai Direktur dari asuransi AIA tersebut itu yang membuat saksi percaya untuk memindahkan asuransi saksi tersebut;
- Bahwa total kerugian saksi hampir Rp.6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah) karena terdakwa pernah meminjam uang untuk modal dagang minyak goreng sebesar Rp. 450.000.000.- ( empat ratus lima puluh juta rupiah) ; Saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa di Bank Mega karena saya merupakan nasabah dari Bank Mega;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang saksi namun terdakwa membeli tanah abrasi di daerah Muara Gembong;
- Bahwa saksi meminta jaminan maka terdakwa memberikan buku tabungan , ATM dan emas batangan seberat lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Sri Mulyaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban Tindak Pidana Penipuan adalah Saksi Hj Halimah;
- Bahwa awalnya Terdakwa membujuk Saksi korban untuk memindahkan uang saksi korban yang ada di Bank Mega untuk mengikuti program arisan Bank Mega dimana pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa sistem arisan tersebut saksi korban akan mendapatkan keuntungan per enam bulan sekali , karena saksi korban percaya kepada terdakwa saksi korban mengikuti program arisan Bank Mega tersebut dimana program arisan tersebut dikirimkan secara transfer;
- Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2021 uang saksi korban ditransfer menggunakan rekening Bank Mega atas nama saksi korban sendiri yaitu Hj Halimah dengan nomor rekening 10920020499723 yang dituliskan di teller Bank Mega Kcp Bekasi Cikarang Cabang Lippo sebesar Rp. 1.040.718.000.- (

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah ) dan dikirim ke Bank BRI atas nama PT Sejahtera Bintang Bersinar dengan nomor rekening 212301000211306 yang mana rekening tersebut dalam penguasaan Muhammad Sismansuri;

- Bahwa, kemudian uang saksi korban sudah terpotong atau terdebet secara otomatis Pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp1.040.718.000.- ( satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban uang tersebut terpotong secara otomatis ke Bank BRI atas nama PT Sejahtera Bintang Bersinar dengan nomor rekening 212301000211306 yang mana rekening tersebut dalam penguasaan Muhammad Sismansuri tersebut;
- Bahwa, Terdakwa juga mengiming-imingi Saksi korban dengan keuntungan Rp. 250.000.000.- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) per enam bulannya, namun kenyataannya sejak saksi korban mengikuti program arisan tersebut saksi korban belum mendapatkan keuntungan sama sekali sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi korban mengikuti asuransi di AIA sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dimana premi asuransi yang saksi korban setor setiap tahunnya sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) , sehingga total asuransi saksi korban sebesar Rp2.500.000.000.- ( dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan uang saksi korban di asuransi AIA sisa Rp. 1.700.000.000.- ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikarenakan pandemi corona pada saat itu , akhirnya terdakwa membujuk ,mengarahkan saksi korban untuk menutup karena kalau tidak diambil akan habis dan terdakwa mengarahkan dan membujuk saksi korban agar dicairkan dan dipindahkan ke asuransi lain yang ditawarkan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menawarkan agar saksi membuka asuransi kepada saudari Nurul Handayani,dan mengatakan akan akan mendapatkan keuntungan per enam bulan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), oleh karena saksi korban percaya saksi korban mengikuti saran dari terdakwa dengan membuka asuransi melalui Nurul Handayani;
- Bahwa, total asuransi saksi di AIA yang sebesar Rp. 2.500.000.000.- ( dua milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan namun menurut keterangan terdakwa pada saat itu karena belum jatuh tempo untuk ditarik , saksi korban kena denda Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) , dan selanjutnya polis AIA saksi korban berhasil dicairkan namun yang cair hanya sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) masuk kerekening saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bank BCA atas nama saksi korban Hj Halimah dengan nomor rekening 2301180651;

- Bahwa, setelah itu terdakwa memperkenalkan teman terdakwa kepada saksi korban yaitu saudari Nuruh Handayani yang mengaku pada saat itu sebagai sebagai manager di AIA , kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi diarahkan , dibujuk agar mengirimkan Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus milyar rupiah) ke Bank BCA atas nama terdakwa Yudi Iskandar dengan nomor rekening 8760879569, dan saksi dijaminan oleh terdakwa memegang jaminan buku Tabungan rekening bank BCA beserta ATM dengan nomor rekening 1092357699 namun tanpa sadar buku Tabungan dan ATM BCA tersebut berbeda dengan apa yang dijaminan terdakwa;
- Bahwa, saksi dan korban menanyakan dengan menelepon Bank Mega tentang program arisan di Bank Mega Bank, yang ternyata program arisan di Bank Mega tersebut tidak ada sesuai dengan yang ditawarkan oleh terdakwa
- Bahwa arisan yang diikuti oleh saksi korban sampai saat ini belum pernah cair;
- Bahwa yang membuat Saksi korban yakin/percaya dengan terdakwa karena terdakwa sering membawakan makanan ke rumah Saksi korban serta pernah memberikan bahan batik couple buat Saksi dan suami. Selain itu, Saksi juga sering dibantu oleh terdakwa dalam menukarkan uang Saksi korban dalam pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan pengajian. Sehingga atas kebaikan terdakwa kepada Saksi korban selama ini membuat Saksi korban percaya dengan bujuk rayu dari terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan asisten pribadi dari saksi korban sejak tahun 2013 sehingga saksi korban menguasai kepada saksi untuk membuat laporan dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 Bank Mega cabang Cikarang mengutus saudara Rifany tim legal Bank Mega datang kerumah korban untuk membuat surat pernyataan agar membebaskan Bank Mega dari segala tuntutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban menerima dokumen dokumen tersebut terkait dengan arisan di Bank Mega dan asuransi AIA , setelah dicek surat surat ada dibawa oleh korban dimana dokumen dokumen tersebut diberikan oleh terdakwa berupa Buku tabungan dan kartu ATM, serta Polis asuransi palsu yang tidak terdaftar yang diberikan saudari Nurul Handayani;
- Bahwa Saksi korban tidak mempunyai polis asuransi lagi di AIA karena sudah dicairkan dan dimana uang hasil pencairan tersebut sudah diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian dari saksikorban hampir Rp.6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah) karena selain untuk arisan dan asuransi tersebut terdakwa pernah meminjam uang juga kepada saksi korban untuk modal dagang minyak goreng sebesar Rp. 450.000.000.- ( empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Rasman Cahaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korbannya Sri Rahayu Binti Dodom Alias Sri dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 2022 bertempat di Perum Harvest City Cluster Orcid 18 No. 2 Cikarageman Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2021 Sdri. Ibu Hj. HALIMAH diarahkan untuk mengikuti program arisan Bank MEGA menggunakan rekening Bank Mega a.n. Sdri. Ibu Hj. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 yang dituliskan di teller BANK MEGA kcp Bekasi Cikarang Cab. Lippo Cikarang, dengan nominal Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Yang dikirim ke Bank BRI a.n. PT. SEJAHTERA BINTANG BERISNAR dengan nomor rekening 212301000211306 yang mana rekening tersebut dalam penguasaan Sdr. MUHAMAD SISMANSURI, kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 saldo Sdri. Ibu Hj. HALIMAH langsung terpotong/terdebet otomatis Rp. 1.039.448.000,- (satu miliar tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah). terkirim otomatis tanpa sepengetahuan Sdri. Ibu Hj. HALIMAH ke Bank BRI a.n. PT. SEJAHTERA BINTANG BERISNAR dengan nomor rekening 212301000211306 yang mana rekening tersebut dalam penguasaan Sdr. MUHAMAD SISMANSURI;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Saksi Pelapor, Ibu Hj. HALIMAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000.000,- dua miliar tujuh ratus juta rupiah) atas penutupan Asuransi di AIA yang Sdri. Ibu Hj. HALIMAH lakukan dikarenakan bujuk rayu dari Sdr. YUDI ISKANDAR als. YUDI yang membujuk Sdri. Ibu Hj. HALIMAH menarik uangnya pada Asuransi AIA. Adapun kronologis lengkapnya sebagaimana yang diceritakan Saksi Pelapor dengan kronologis sebagai berikut Saksi menjelaskan, pada tahun 2015 sampai dengan 2019 Sdri. Ibu Hj. HALIMAH mengikuti Asuransi di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIA di setiap tahunnya Sdri. Ibu Hj. HALIMAH melakukan pembayaran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Asuransi di AIA dengan total Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Seiring berjalannya waktu Sdri. Ibu Hj. HALIMAH di kasih tau oleh Sdr. YUDI ISKANDAR als. YUDI yang mengatakan uang Sdri. Ibu Hj. HALIMAH di Asuransi di AIA sisa Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). dikrenakan pandemi corona pada saat itu. kemudian Sdr. YUDI ISKANDAR als. YUDI mengarahkan/membujuk Sdri. Ibu Hj. HALIMAH untuk menutup/menarik Asuransi di AIA. Kemudian polish AIA Sdri. Ibu Hj. HALIMAH berhasil dicairkan yang cair hanya Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) masuk ke rekening Sdri. Ibu Hj. HALIMAH bank BCA dengan nomor rekening 2301180651 a.n. Hj. HALIMAH. lalu Sdr. YUDI ISKANDAR als. YUDI mengarahkan/membujuk agar mengikuti Asuransi kembali, kemudian Sdr. YUDI ISKANDAR als. YUDI mengenalkan temannya Sdri. NURUL HANDAYANI kepada Sdri. Ibu Hj. HALIMAH agar membuka Asuaransi Kembali kepada Sdri. NURUL HANDAYANI dengan membujuk merayu Sdri. Ibu Hj. HALIMAH;

- Bahwa, setelah dibukakan Asuaransi dengan total uang penarikan/penutupan asuransi sebelumnya Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2021, Sdri. Ibu Hj. HALIMAH diarahkan/dibujuk agar mengirimkan Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ke Bank BCA a.n. YUDI ISKANDAR dengan nomor rekening 8760879569 dan Sdri. Ibu Hj. HALIMAH dijaminan Sdr. YUDI ISKANDAR memegang jaminan buku Tabungan rekening bank BCA beserta ATM BCA dengan nomor rekening 1092357699 namun tanpa sadar buku Tabungan dan ATM BCA tersebut berbeda dengan apa yang dijaminan Sdr. YUDI ISKANDAR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fachrul Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mega sejak 10 Oktober 2010 dan saya dimutasi ke Bank Mega KCP Cikarang sejak 16 Juni 2023;
- Bahwa, saudari HJ. HALIMAH membuka rekening di Bank MEGA sejak bulan Okteber 2020;
- Bahwa, program ARISAN di Bank MEGA ada namun di BANK MEGA Kantor Pusat dengan syarat 100 (seratus) nasabah Prioritas seluruh Indonesia yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di undi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan syarat saldo ada Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saldo itu ke hold selama program arisan itu berlangsung, dan ada form tersendiri yang harus di tandatangani oleh nasabah prioritas

- Bahwa, program ARISAN di Bank MEGA ada namun di BANK MEGA Kantor Pusat dengan syarat 100 (seratus) nasabah Prioritas seluruh Indonesia yang akan di undi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan syarat saldo ada Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saldo itu ke hold selama program arisan itu berlangsung, dan ada form tersendiri yang harus di tandatangani oleh nasabah prioritas;
- Bahwa, Nasabah Bank MEGA rekening atas nama HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 berdasarkan Mutasi Rekening Koran terdapat/tercatat transaksi pengiriman uang transfer metode RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT) paling lama 2 (dua) jam uang sudah masuk ke rekening yang mau di transfer ke yang dikirim ke rekening Bank BRI a.n. PT Sejahtera Bintang Bersinar dengan nomor rekening 212301000211306. di tanggal 22 Februari 2021 di jam 12.30.40 WIB korban Sdri. HJ. HALIMAH datang langsung ke pihak bank dengan mentransfer uang Rp. 1.040.718.000,- (satu miliar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Teller yang bertugas pada saat itu Sdri. MENTY FRIDA SAMOSIR dan kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 di jam 11.56.07 WIB korban Sdri. HJ. HALIMAH datang langsung ke pihak bank dengan mentransfer uang Rp. 1.039.448.000,- (satu miliar tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Teller yang bertugas pada saat itu Sdri. DIYA SRI NADYANIE;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Primayvira Ribka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di PT AIA Finance adalah sebagai staf Departemen Hukum dan kepatuhan , Sub-Dept Litigasi dan tugas tanggung jawab saksi setiap harinya bertanggung jawab menerima dan menanggapi surat menyurat ( somasi, pengaduan dll) terhadap PT AIA Finance dan mewakili PT AIA Finance dalam proses hukum litigasi dan prilitigasi dalam ruang lingkup

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, perdata, ketenagakerjaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nurul Handayani namun menurut data yang saksi miliki bahwa saudara Nurul Handayani ada pada data PT AIA Financial sebagai tenaga pemasaran sejak tanggal 19 Desember 20219 dan mengundurkan diri pada tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa, polish asuransi yang Sdri. HJ. HALIMAH daftarkan di PT. AIA Financial, sebagai berikut polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 33576521 diajukan tanggal 31 Juli 2015 s.d. dibatalkan 16 Agustus 2021, dan pencairan 20 Agustus 2021 serta tanggal cetak 23 Agustus 2021 dengan nominal 1.722.366.978,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dicairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 2301186051 a.n. HJ. HALIMAH;
- Bahwa, polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36292772 diajukan tanggal 24 Februari 2020 namun *dicancel/dibatalkan* 28 Februari 2020 dan tidak ada premi yang masuk PT. AIA Financial;
- Bahwa, polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36292773 diajukan tanggal 24 Februari 2020 dan terbit tanggal 27 Februari 2020 s.d. dibatalkan 12 April 2022, dan pencairan 18 April 2022 dengan nominal 229.770.652,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dicairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 2301186051 a.n. HJ. HALIMAH;
- Bahwa, polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36295220. diajukan tanggal 24 Februari 2020 dan terbit tanggal 29 Februari 2020 s.d. dibatalkan 12 April 2022, dan pencairan 18 April 2022 dengan nominal 139.066.515,- (seratus tiga puluh Sembilan juta enam puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) dicairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 2301186051 a.n. HJ. HALIMAH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hj Halimah sebagai korban dalam perkara ini, sejak Tahun 2017 sebagai nasabah prioritas pada Bank Mega;
- Bahwa, pada Februari 2021, Terdakwa pernah menawarkan kepada korban, untuk ikut arisan di Bank Mega, yang untuk itu korban telah mentransfer uang sejumlah Rp1.040.718.000,00(satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa guna mengikuti arisan tersebut, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membeli tanah melalui PT Sejahtera Bintang Bersinar di daerah Muara Gembong;
- Bahwa, pada Maret 2021 dengan alasan untuk membayar arisan, Terdakwa telah meminta korban untuk kembali mentransfer sejumlah uang, yang untuk itu korban telah mentransfer uang sejumlah Rp1.039.448.000,00(satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa guna mengikuti arisan tersebut, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membeli tanah di daerah Muara Gembong;
- Bahwa, untuk ikut arisan tersebut, Terdakwa janjikan kepada saksi korban dapat keuntungan Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi korban menagih uangnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar arisannya satu tahun lagi diperpanjang;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti bahwa saksi korban masuk sebagai anggota arisan hanya berdasarkan ucapan terdakwa saja;
- Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa yang sebelumnya melihat laporan keuangan korban atas asuransi yang diikuti korban, menyampaikan kepada korban untuk mencairkan saja uang asuransi tersebut guna dipakai bermain robot trading, kembali korban menyerahkan uang hasil pencairan asuransi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.700.000.000,00(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa melainkan sebagiannya dipergunakan Terdakwa sendiri dan sebagiannya dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Muhamad Sismansuri dan hutang kepada Nurul Handayani;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah menawarkan kepada korban untuk membuka rekening asuransi yang baru senilai Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) melalui Nurul Handayani, namun polis yang terbit tidak benar;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyerahkan buku Tabungan, kartu ATM, serta sejumlah emas, guna meyakinkan korban;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada korban apabila ada keuntungan dari usaha dari uang yang diserahkan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Mutasi dana dari Bank Mega korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 ke Bank BRI a.n. PT. SEJAHTERA BINTANG BERISNAR dengan nomor rekening 212301000211306;
2. Rekening koran Bank Mega korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723;
3. Rekening koran Bank BCA korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 2301180651;
4. Emas Logam Mulia 5 gr (lima gram);
5. 2 (dua) buku Polish Asuransi AIA;
6. Surat pengalihan Premi dengan polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36292772;
7. Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 33576521;
8. Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36292773;
9. Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36295220;
10. surat pencairan Dana polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH;
11. 1 (satu) lembar print mutasi rekening koran rekening atas nama bank MEGA atas nama HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 periode tanggal 22 Februari 2021 s.d. 10 Maret 2021;
12. 2 (dua) lembar bukti transaksi bank MEGA atas nama HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 ke Bank BRI a.n. PT Sejahtera Bintang Bersinar dengan nomor rekening 212301000211306;
13. 1 data exs AIA tenaga pemasar a.n. NURUL HANDAYANI
14. Buku Bank BCA dan ATM Bank BCA dengan nomor rekening 1092357699 a.n. YUDI ISKANDAR;
15. 1(satu) kartu ATM dan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8760879569 a.n. YUDI ISKANDAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hj Halimah sebagai korban dalam perkara ini, sejak Tahun 2017 sebagai nasabah prioritas pada Bank Mega;
- Bahwa, pada Februari 2021, Terdakwa pernah menawarkan kepada korban, untuk ikut arisan di Bank Mega, yang untuk itu korban telah mentransfer uang sejumlah Rp1.040.718.000,00(satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa guna mengikuti arisan tersebut, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membeli tanah melalui PT Sejahtera Bintang Bersinar di daerah Muara Gembong;
- Bahwa, pada Maret 2021 dengan alasan untuk membayar arisan, Terdakwa telah meminta korban untuk kembali mentransfer sejumlah uang, yang untuk itu korban telah mentransfer uang sejumlah Rp1.039.448.000,00(satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa guna mengikuti arisan tersebut, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membeli tanah di daerah Muara Gembong;
- Bahwa, untuk ikut arisan tersebut, Terdakwa janjikan kepada saksi korban dapat keuntungan Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi korban menagih uangnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar arisannya satu tahun lagi diperpanjang;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti bahwa saksi korban masuk sebagai anggota arisan melainkan hanya berdasarkan ucapan terdakwa saja;
- Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa yang sebelumnya melihat laporan keuangan korban atas asuransi yang diikuti korban, menyampaikan kepada korban untuk mencairkan saja uang asuransi tersebut guna dipakai bermain robot trading, kembali korban menyerahkan uang hasil pencairan asuransi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.700.000.000,00(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa melainkan sebagiannya dipergunakan Terdakwa sendiri dan sebagiannya dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Muhamad Sismansuri dan hutang kepada Nurul Handayani;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah menawarkan kepada korban untuk membuka rekening asuransi yang baru senilai Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) melalui Nurul Handayani, namun polis yang terbit tidak benar;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah menyerahkan buku Tabungan, kartu ATM, serta sejumlah emas, guna meyakinkan korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada korban apabila ada keuntungan dari usaha dari uang yang diserahkan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (hij die..) dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr



kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dalam delik Penipuan diartikan sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan, perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan Terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa anasir unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam rumusan unsur kedua dakwaan ini, menurut Majelis Hakim dapat dinilai dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum apakah telah dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan apakah perbuatan tersebut telah didahului, disertai atau dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, yang mana perbuatan tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan orang lain” sama artinya dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hj Halimah sebagai korban dalam perkara ini, sejak Tahun 2017 sebagai nasabah prioritas pada Bank Mega;
- Bahwa, pada Februari 2021, Terdakwa pernah menawarkan kepada korban, untuk ikut arisan di Bank Mega, yang untuk itu korban telah mentransfer uang sejumlah Rp1.040.718.000,00(satu milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa guna mengikuti arisan tersebut, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membeli tanah melalui PT Sejahtera Bintang Bersinar di daerah Muara Gembong;
- Bahwa, pada Maret 2021 dengan alasan untuk membayar arisan, Terdakwa telah meminta korban untuk kembali mentransfer sejumlah uang, yang untuk itu korban telah mentransfer uang sejumlah Rp1.039.448.000,00(satu milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa guna mengikuti arisan tersebut, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membeli tanah di daerah Muara Gembong;
- Bahwa, untuk ikut arisan tersebut, Terdakwa janjikan kepada saksi korban dapat keuntungan Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi korban menagih uangnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar arisannya satu tahun lagi diperpanjang;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti bahwa saksi korban masuk sebagai anggota arisan melainkan hanya berdasarkan ucapan terdakwa saja;
- Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa yang sebelumnya melihat laporan keuangan korban atas asuransi yang diikuti korban, menyampaikan kepada korban untuk mencairkan saja uang asuransi tersebut guna dipakai bermain robot trading, kembali korban menyerahkan uang hasil pencairan asuransi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.700.000.000,00(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa melainkan sebagiannya dipergunakan Terdakwa sendiri dan sebagiannya dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Muhamad Sismansuri dan hutang kepada Nurul Handayani;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah menawarkan kepada korban untuk membuka rekening asuransi yang baru senilai Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) melalui Nurul Handayani, namun polis yang terbit tidak benar;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyerahkan buku Tabungan, kartu ATM, serta sejumlah emas, guna meyakinkan korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada korban apabila ada keuntungan dari usaha dari uang yang diserahkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa itu memang dilakukan dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam rumusan unsur ini menurut Majelis Hakim dapatlah dinilai dari perbuatan Terdakwa apakah perbuatannya sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ini, dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara bertentangan dengan hak, dengan memperhatikan untuk dapat terpenuhinya anasir unsur kedua ini tidaklah perlu dibuktikan bahwa si pelaku atau orang lain telah secara nyata memperoleh tambahan harta kekayaan dari harta kekayaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan telah diserahkan sejumlah uang dari korban kepada Terdakwa yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





usaha sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada korban melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke 2(dua) yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa orang dapat dinyatakan melakukan beberapa perbuatan berkaitan satu sama lain sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) apabila:

1. Perilaku-perilaku seseorang tertuduh merupakan pelaksanaan keputusan yang terlarang;
2. Perilaku-perilaku seseorang tertuduh telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis;
3. Pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak dipisahkan oleh waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban (Hj. Halimah) tersebut, secara berulang pada kurun waktu Februari hingga Agustus tahun 2021;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa, beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam kualifikasi "Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*" sebagaimana maksud Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan mengingat Pasal 46 ayat (2) KUHP dan dengan memperhatikan pula tuntutan Penuntut Umum, maka dipertimbangkan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dalam perkara ini;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak berterus terang;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Iskandar Bin Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Mutasi dana dari Bank Mega korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 ke Bank BRI a.n. PT. SEJAHTERA BINTANG BERISNAR dengan nomor rekening 212301000211306;
  - Rekening koran Bank Mega korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723;
  - Rekening koran Bank BCA korban a.n. HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 2301180651;
  - Emas Logam Mulia 5 gr (lima gram);
  - 2 (dua) buku Polish Asuransi AIA;
  - Surat pengalihan Premi dengan polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36292772;
  - Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 33576521;
  - Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36292773;
  - Surat pengajuan Batal Polish/tutup polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH dengan nomor polish 36295220;
  - surat pencairan Dana polish Asuransi Jiwa AIA Sdri. HJ. HALIMAH;
  - 1 (satu) lembar print mutasi rekening koran rekening atas nama bank MEGA atas nama HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 periode tanggal 22 Februari 2021 s.d. 10 Maret 2021;
  - 2 (dua) lembar bukti transaksi bank MEGA atas nama HJ. HALIMAH dengan nomor rekening 10920020499723 ke Bank BRI a.n. PT Sejahtera Bintang Bersinar dengan nomor rekening 212301000211306;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hj. Halimah

- 1 data eks AIA tenaga pemasar a.n. NURUL HANDAYANI

Terlampir dalam berkas perkara

- Buku Bank BCA dan ATM Bank BCA dengan nomor rekening 1092357699 a.n. YUDI ISKANDAR;
- 1(satu) kartu ATM dan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8760879569 a.n. YUDI ISKANDAR

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Mahārtha Noerdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.kn., Rizqi Hanindya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rina Yudianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.kn.

Mahārtha Noerdiansyah, S.H.

TTD

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zulfikar, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Ckr